



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa negara memberikan jaminan hak bagi setiap warga negara dalam partisipasi masyarakat yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan daerah demi terwujudnya kemandirian, akuntabilitas dan peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pembangunan Daerah adalah segala upaya sistematis dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkelanjutan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Partisipasi Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. demokrasi;
- b. kepastian hukum;

- c. keadilan; aksesibilitas;
- d. partisipatif;
- e. efektif dan efisien;
- f. profesionalitas;
- g. keterbukaan; dan
- h. akuntabilitas;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini memiliki tujuan:

- a. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan daya tanggap Pemerintah Daerah dan/atau pejabat pembuat kebijakan publik tentang makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- c. menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- d. mendorong peran serta dan tanggungjawab masyarakat terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. mendorong peran serta masyarakat dalam menentukan arah masa depan kehidupan sesuai dengan nilai budaya lokal maupun kebijakan daerah, regional dan nasional.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

- a. hak dan kewajiban Masyarakat;
- b. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- c. jenis dan bentuk Partisipasi Masyarakat;
- d. tata cara pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;
- e. akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan Ormas
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam:
 - a. Penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah;
 - b. Perencanaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
 - c. pengelolaan aset dan sumber daya alam Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Hak Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. bebas; dan
 - c. bertanggung jawab.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. Ormas.
- (4) Kelompok Masyarakat dan/atau Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c menunjuk perwakilannya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus memenuhi kriteria:
- a. menguasai permasalahan yang akan dibahas;
 - b. mempunyai latar belakang keilmuan/keahlian yang sesuai;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
 - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (6) Hak penyelenggaraan pemerintahan Daerah diwujudkan melalui:
- a. penyampaian aspirasi yang berisi pendapat, ide, gagasan, kritik, saran, dan/atau masukan yang membangun dan bertanggung jawab;
 - b. pelaksanaan pengawasan pelayanan publik dan berbagai kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. kerjasama dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Daerah; dan/atau
 - d. dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah wajib untuk mematuhi tata cara pelaksanaan Partisipasi Masyarakat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat berhak dan berwenang untuk menolak atau menyetujui aspirasi, pemikiran dan/atau bentuk Partisipasi Masyarakat lainnya yang dinilai merugikan Daerah dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintahan Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam mendorong Partisipasi Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- b. mengembangkan pelebagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Masyarakat dapat terlibat secara efektif;
- c. mendorong kelompok Masyarakat dan Ormas untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui dukungan penguatan kapasitas kelompok Masyarakat dan Ormas;
- d. menampung dan mempertimbangkan setiap pendapat, ide, gagasan, kritik, saran, dan/atau masukan dari Masyarakat;
- e. memfasilitasi forum rapat/pertemuan yang khusus diselenggarakan dalam rangka Partisipasi Masyarakat; dan/atau
- f. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah dalam bentuk memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah dan kebijakan daerah menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah dan kebijakan daerah dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. penyampaian aspirasi;
 - c. kunjungan kerja;
 - d. sosialisasi;
 - e. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - f. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah.
- (8) Pembentuk Peraturan Daerah dan kebijakan daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah:

- a. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan kebijakan daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
- b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah berupa layanan daring (*online*) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan Daerah.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitorian, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 12

- (1) Dalam menyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.
- (2) Dalam menyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.
- (3) Dalam menyusun RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di kecamatan; dan
 - d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik,

diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:
 - a. Rancangan awal RPJPD;
 - b. Rancangan RPJPD;
 - c. Rancangan awal RPJMD;
 - d. Rancangan RPJMD;
 - e. Rancangan awal RKPD;
 - f. Rancangan RKPD;
 - g. Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - h. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Paragraf 2

Penganggaran Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah.
- (2) Penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan

kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 15

DPRD dalam melaksanakan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara dapat mengikutsertakan Masyarakat.

Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. materi; dan/atau
 - b. non materi.
- (3) Partisipasi Masyarakat berupa materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan dengan mekanisme pemberian hibah uang dan/atau hibah barang dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi Masyarakat berupa non materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diwujudkan dalam bentuk jasa pikiran dan/atau jasa tenaga yang diberikan Masyarakat dalam rangka pembangunan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menerima setiap bentuk Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengelolanya dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemonitorian dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam pengevaluasian pembangunan Daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
- (2) Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah menyebarkan detail rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah

Pasal 19

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Daerah yang meliputi:

- a. penggunaan;
- b. pengamanan; pemanfaatan; dan/atau
- c. pemeliharaan.

Pasal 20

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam Daerah melaksanakan pemantauan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan/atau

kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 21

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan turut serta menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat yang memuat:
1. penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat;
 2. perencanaan, anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
 3. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan penyelenggaraan pelayanan publik;

- b. Masyarakat menyampaikan ide, gagasan, usulan, dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang telah diinformasikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah menerima dan menampung setiap ide, gagasan, usulan dan/atau masukan dari Masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Pemerintah Daerah mempertimbangkan setiap ide, gagasan, usulan dan/atau masukan Masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Pemerintah Daerah menyebarluaskan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Dalam hal substansi Partisipasi Masyarakat tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab, maka Partisipasi Masyarakat tersebut tidak diakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan alasan tidak diakomodasinya Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat yang bersangkutan secara jelas dan tegas.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Masyarakat tidak diberikan kesempatan dan/atau penolakan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Masyarakat dapat mengajukan keberatan melalui surat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan tanggapan kepada Masyarakat yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak surat keberatan diterima.

BAB VII

AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat mengakses informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.
- (3) Penyebarluasan atau penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur pelayanan informasi publik yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. penyusunan daftar informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. pelayanan permohonan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pelayanan penyampaian tanggapan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. penyampaian tindak lanjut atas tanggapan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok Masyarakat dan/atau Ormas untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati dan Ketua DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan dalam rangka mendorong penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. seluruh kerjasama dan/atau kemitraan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum

- Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut;
- c. dalam hal penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. seluruh penetapan yang terkait penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. seluruh penetapan yang sedang diproses, pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2025

BUPATI KARAWANG,

ttd

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang pada
Tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025 NOMOR ..SERI
.... NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

I. UMUM

Bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokratisasi sebagai tiang utama penyangga pelaksanaan pemerintahan akan terwujud apabila terjalin sinergi yang saling mendukung antara unsur pemerintahan, publik dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat akan menjadi parameter bagi terlaksananya demokratisasi di daerah. Secara konseptual demokrasi mengandung makna adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mampu mendorong terlaksananya Partisipasi Masyarakat di Daerah selaras dengan apa yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berperikeadilan.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok Masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan Daerah yang lebih baik.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan indikator tercapainya pembangunan yang baik sesuai dengan standar yang ingin dicapai salah satunya rencana pembangunan jangka panjang yang ditetapkan sebelumnya di Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang dihasilkan berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Peraturan Daerah ini dibuat mengacu secara teknis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya mewujudkan sinergitas Masyarakat dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel (*good governance*) pada publik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui partisipasi masyarakat. Disamping itu, diharapkan keberadaan peraturan daerah ini akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat tersebut, melalui kewenangannya, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk mendorong pelaksanaan Partisipasi Masyarakat secara optimal sehingga dapat mengakomodir setiap aspirasi, aduan, ide/gagasan, masukan dan saran dari Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat tersebut dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung, bebas dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah bahwa Partisipasi Masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan hak

masyarakat untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan penting Pemerintah Daerah yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Partisipasi Masyarakat harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu pengaturan hukum sebagai bentuk jaminan kepastian hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Partisipasi Masyarakat harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah bahwa pelaksanaan Partisipasi Masyarakat harus didukung dengan kemudahan akses Masyarakat terhadap berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Partisipasi Masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak Masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa Partisipasi Masyarakat harus diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa pelayanan Partisipasi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan atas dasar keahlian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan secara terbuka dan transparan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa Partisipasi Masyarakat harus dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah” adalah informasi publik yang menurut peraturan perundang-undangan dapat di sebarluaskan kepada Masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah kegiatan yang berorientasi untuk mendorong pelaksanaan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta prioritas plafon anggaran sementara berupa kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan, program dan plafon anggaran untuk masing-masing urusan.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025 NOMOR ..SERI
.... NOMOR